



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT**



**KERJASAMA ANTARA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ERUS RUSMANA
NIP	: 19690716 199006 1 001
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama Muda
Jabatan	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Alamat	: Jl. Sunan Muria No. 20 Kec. Sumber, Cirebon.

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama	: SOPIDI
Jabatan	: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Alamat	: Jl. Raya Raden Dewi Sartika No. 100 - Sumber

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 283/NK.05/Kesbangpol/2021 dan Nomor : 174/PR.07-NK/3209/KPU-Kab/III/2021 Tanggal dua puluh tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Implementasi dari *MoU* tersebut dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan forum yang ada di lingkungan DPMD baik sebagai narasumber, fasilitator dan lain sebagainya di bidang edukasi demokrasi electoral;
2. Program Percontohan Desa Pelopor Demokrasi dan /atau sejenisnya;
3. Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kuwu Serentak khususnya terkait regulasi teknis dan asesmen Panitia Pemilihan Kuwu Serentak.

Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai cukup. Nota Kesepakatan berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak, dan akan dievaluasi, direvisi, dan/atau diperbaharui jika diperlukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Cirebon, 5 Agustus 2021
Yang bersepakat

